



P U T U S A N

Nomor 353/Pid Sus/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal Sementara : Jalan Mahendradata No.129XX, Rumah Kost
CBM Residence lantai 2 Kamar Kost B10 Lingk.
Mekar Buana Kel. Padangsembian Kec.
Denpasar Barat Kota Denpasar
Tetap : Jalan Raya Sesetan No.126 Br. Gaduh Ds./Kel.
Sesetan Kec. Denpasar Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Wedding Organizer
Pendidikan : D.1 Perhotelan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik Nomor : SP-Han / 57 /II/2015 / Resnarkoba, tanggal 16 Februari 2015 ,
sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 7 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2015 s/d 16 April
2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 16 April 2015, No 1329/P.1.10/Ep/04/2015 sejak
tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 28 April 2015 s/d tanggal 27
mei 2015 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d
26 Juli 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 353 / Pid. Sus/ 2015/ PN.Dps tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No.PDM : 328/Denpa.TPL/04/2015, tanggal 22 April 2015 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) **Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menghukum terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair 6 (enam) **Bulan** penjara ;
- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga Shabu ;
 - 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga Exstasy ;
 - 5 (lima) buah Bong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) kompor alkohol, 3 (tiga) ball Plastik klip, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) tas warna coklat merek Cannel, 1 (satu) dompet warna hitam abu-abu, 1 (satu) kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) kotak seng warna biru, 9 (sembilan) slip setoran BCA, dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

- 5 Menetapkan agar terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY** pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Pebruari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,* yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang dipanggil ONNY sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis Shabu di daerah Jalan Mahendradata No.129 XX dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mengintai rumah kos CMB Residance di Jln. Mahendradata 129 XX lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat yang merupakan kamar kost terdakwa dimana para saksi kemudian berhasil mengamankan terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang Narkotika.

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan :

a. Pada lantai dalam kamar :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang langsung terangkai dengan pipa kacanya.

b. Pada Kasur dalam kamar :

- 1 (satu) tas warna Coklat merk Cannel yang didalamnya berisikan :
 - 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna coklat atau crem yang di duga extacy ;
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna pink yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 3 (tiga) bal plastik klip ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah bong warna coklat ;
 - 1 (satu) kantong kaca mata warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah bong ;
2. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan tablet warna coklat muda ;
3. 1 (satu) kotak seng warna biru yang berisikan :
 - 7 (tujuh) plastik klip kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) tablet warna merah muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna merah maroon yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Kuning yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna coklat muda yang di duga extacy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) pecahan tablet warna Hijau Muda yang di duga extacy ;

c. Di atas Meja Kerja :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) kompor alkohol ;
- 1 (satu) gulungan aluminium foil.

Sehingga total barang bukti yang ditemukan di dalam kamar terdakwa adalah 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram dan 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram serta 9 (sembilan) slip setoran BCA dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam dompet warna hitam tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli, dimana terdakwa membeli shabu kepada RONY (DPO) dengan cara mengirimkan SMS untuk memesan "sayur", selanjutnya diminta untuk mentransfer uang kepada RONY (DPO) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap terdakwa membayarnya dimana terdakwa sendiri membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian pertama dilakukan pada bulan Desember 2014 di daerah Mahendradata dengan membeli sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) gramnya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- b. Pembelian kedua pada bulan Januari 2015 dan mengambilnya di daerah Mahendradata sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pembelian ketiga pada hari Rabu, tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 wita dengan mengambil tempelan di Jalan Mahendradata dekat dengan lampu merah ada gang masuk ke barat dan didepan gang tersebut ada plang papan nama RAMA dan barang berupa Shabu terdakwa ambil dibawah tiang papan nama tersebut yang sudah dalam bentuk paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket ;

Sedangkan untuk pembelian Exstasy, terdakwa memesanya kepada HENDRIK (DPO) dengan cara mengirimkan SMS dengan kata "ikan", selanjutnya diminta

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer uang kepada HENDRIK (DPO) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap terdakwa membayar extacy tersebut dimana terdakwa sendiri membeli extacy tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata disebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ada Toko pembuatan peti mati IMANUEL dan terdakwa mengambil Exstacy diatas pot bunga yang berada di dekat toko IMANUEL tersebut, dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga saat itu terdakwa yang membelinya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir extacy dengan warna kuning, merah muda, hijau, coklat dan coklat muda ;
- b. Pembelian kedua terhadap extacy tersebut, terdakwa mengambilnya pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 wita ditempat yang sama dengan pembambilan pertama namun terdakwa tidak membelinya karena terdakwa tidak cocok dengan Exstacy warna coklat tersebut dan terdakwa mau menukarnya kemudian terdakwa baru diberikan 50 (lima puluh) butir Exstacy warna merah muda sedangkan Exstacy warna coklat masih terdakwa simpan karena Exstacy warna merah muda masih belum lengkap dan jika semua Exstacy warna merah muda sudah lengkap baru terdakwa akan mengembalikannya kepada HENDRIK (DPO).

Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun jika ada yang mau membelinya maka terdakwa akan jual juga dimana untuk paket shabu yang terdakwa beli pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 sudah habis terdakwa pakai atau jual, sedangkan untuk pembelian ketiga sebanyak 22 (dua puluh dua paket) tersebut masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) paket sedangkan sisanya telah terdakwa pakai dan jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kepemilikan shabu dan extacy maupun menjualnya, terdakwa hanya memperoleh keuntungan untuk menggunakannya saja dikarenakan hasil menjual shabu tersebut hanya untuk mengembalikan modal pembelian saja.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 127/NNF/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 0691/2015/NF s/d 0708/2015/NF, berupa Kristal bening dan 0722/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 0709/2015/NF s/d 0716/2015/NF berupa tablet warna coklat, 0713/2015/NF s/d 0715/2015/NF berupa tablet warna merah muda, 0716/2015/NF s/d 0721/2015/NF berupa pecahan tablet warna (merah maroon, hijau, kuning, hijau muda dan coklat), dan 0722/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang dipanggil ONNY sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis Shabu di daerah Jalan Mahendradata No.129 XX dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mengintai rumah kos CMB Residence di Jln. Mahendradata 129 XX lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat yang merupakan kamar kost terdakwa dimana para saksi kemudian berhasil mengamankan terdakwa untuk selanjutnya dilakukan

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang Narkotika. Kemudian para saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan :

a. Pada lantai dalam kamar :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang langsung terangkai dengan pipa kacanya.

b. Pada Kasur dalam kamar :

- 1 (satu) tas warna Coklat merk Cannel yang didalamnya berisikan :
 - 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna coklat atau crem yang di duga extacy ;
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna pink yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 3 (tiga) bal plastik klip ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah bong warna coklat ;
 - 1 (satu) kantong kaca mata warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah bong ;
2. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan tablet warna coklat muda ;
3. 1 (satu) kotak seng warna biru yang berisikan :
 - 7 (tujuh) plastik klip kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) tablet warna merah muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna merah maroon yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Kuning yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna coklat muda yang di duga extacy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) pecahan tablet warna Hijau Muda yang di duga extacy ;

c. Di atas Meja Kerja :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) kompor alkohol ;
- 1 (satu) gulungan aluminium foil.

Sehingga total barang bukti yang ditemukan di dalam kamar terdakwa adalah 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram dan 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram serta 9 (sembilan) slip setoran BCA dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam dompet warna hitam tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa yang didapatnya dengan cara membeli, dimana terdakwa membeli shabu kepada RONY (DPO) dengan cara mengirimkan SMS untuk memesan "sayur", selanjutnya diminta untuk mentransfer uang kepada RONY (DPO) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap terdakwa membayarnya dimana terdakwa sendiri membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian pertama dilakukan pada bulan Desember 2014 di daerah Mahendradata dengan membeli sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) gramnya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- b. Pembelian kedua pada bulan Januari 2015 dan mengambilnya di daerah Mahendradata sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pembelian ketiga pada hari Rabu, tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 wita dengan mengambil tempelan di Jalan Mahendradata dekat dengan lampu merah ada gang masuk ke barat dan didepan gang tersebut ada plang papan nama RAMA dan barang berupa Shabu terdakwa ambil dibawah tiang papan nama tersebut yang sudah dalam bentuk paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket ;

Sedangkan untuk pembelian Exstasy, terdakwa memesanya kepada HENDRIK (DPO) dengan cara mengirimkan SMS dengan kata "ikan", selanjutnya diminta

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



untuk mentransfer uang kepada HENDRIK (DPO) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap terdakwa membayar extacy tersebut dimana terdakwa sendiri membeli extacy tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata disebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ada Toko pembuatan peti mati IMANUEL dan terdakwa mengambil Exstacy diatas pot bunga yang berada di dekat toko IMANUEL tersebut, dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga saat itu terdakwa yang membelinya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir extacy dengan warna kuning, merah muda, hijau, coklat dan coklat muda ;
- b. Pembelian kedua terhadap extacy tersebut, terdakwa mengambilnya pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 wita ditempat yang sama dengan pembambilan pertama namun terdakwa tidak membelinya karena terdakwa tidak cocok dengan Exstacy warna coklat tersebut dan terdakwa mau menukarnya kemudian terdakwa baru diberikan 50 (lima puluh) butir Exstacy warna merah muda sedangkan Exstacy warna coklat masih terdakwa simpan karena Exstacy warna merah muda masih belum lengkap dan jika semua Exstacy warna merah muda sudah lengkap baru terdakwa akan mengembalikannya kepada HENDRIK (DPO).

Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun jika ada yang mau membelinya maka terdakwa akan jual juga dimana untuk paket shabu yang terdakwa beli pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 sudah habis terdakwa pakai atau jual, sedangkan untuk pembelian ketiga sebanyak 22 (dua puluh dua paket) tersebut masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) paket sedangkan sisanya telah terdakwa pakai dan jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kepemilikan shabu dan extacy maupun menjualnya, terdakwa hanya memperoleh keuntungan untuk menggunakannya saja dikarenakan hasil menjual shabu tersebut hanya untuk mengembalikan modal pembelian saja.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 127/NNF/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik



Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 0691/2015/NF s/d 0708/2015/NF, berupa Kristal bening dan 0722/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 0709/2015/NF s/d 0716/2015/NF berupa tablet warna coklat, 0713/2015/NF s/d 0715/2015/NF berupa tablet warna merah muda, 0716/2015/NF s/d 0721/2015/NF berupa pecahan tablet warna (merah maroon, hijau, kuning, hijau muda dan coklat), dan 0722/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 wita bertempat di Jln. Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat karena diduga memiliki, menguasai Narkotika jenis ekstasi dan shabu ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian yang sudah diintai selama 6 (enam) bulan dan penangkapan terdakwa sendiri berawal dari adanya informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mengintai rumah kos CMB Residance

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



di Jln. Mahendradata 129 XX lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat yang merupakan kamar kost terdakwa dimana saksi kemudian berhasil mengamankan terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang Narkotika. Kemudian para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket Shabu dengan berat bersih 4,02 gram, 8 (delapan) plastik klip berisi tablet berbagai warna berupa Exstasy sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir Exstasy dengan berat bersih 29,55 gram, 5 (lima) buah Bong, 4 korek api gas, 1 kompor alkohol, 3 ball plastik klip, 1 gulungan aluminium foil, 1 timbangan elektrik, 1 tas warna coklat merek Cannel, 1 dompet warna hitam abu-abu, 1 kantong kaca mata warna hitam, 1 satu kotak seng warna biru, 9 slip setoran BCA dan 1 uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 kotak rokok sampoerna mild ;

- Bahwa benar tablet extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram dan 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, barang berupa shabu tersebut didapatnya dengan cara mengambil tempelan pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 pukul 20.00 wita dan terdakwa mengambilnya di Jln. Mahendradata dekat lampu merah ada gang masuk ke barat dan didepan gang tersebut ada plang papan nama RAMA dan dibawah tiang papan nama tersebutlah terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa shabu tersebut sudah dibayar sebelumnya dengan cara mentransfer uang ke rekening atas nama RONY (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu. Sedangkan untuk Exstacynya, terdakwa beli dari HENDRIK (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh



ribu rupiah) per butir dan untuk pengambilan pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata tepatnya disebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ada Toko pembuatan peti mati Imanuel dan terdakwa mengambil pakatnya diatas pot bunga yang berada didekat toko Imanuel tersebut, dan untuk pengambilan kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 wita di tempat yang sama seperti pengambilan pertama sebelumnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan narkoba jenis shabu dan extacy tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan bila ada yang memesannya maka sediaan narkoba tersebut akan terdakwa jual ;

2.Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA , SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 wita bertempat di Jln. Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat karena diduga memiliki, menguasai Narkoba jenis ekstasi dan shabu ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian yang sudah diintai selama 6 (enam) bulan dan penangkapan terdakwa sendiri berawal dari adanya informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mengintai rumah kos CMB Residance di Jln. Mahendradata 129 XX lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat yang merupakan kamar kost terdakwa dimana saksi kemudian berhasil mengamankan terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang Narkoba. Kemudian para saksi tersebut

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket Shabu dengan berat bersih 4,02 gram, 8 (delapan) plastik klip berisi tablet berbagai warna berupa Exstasy sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir Exstasy dengan berat bersih 29,55 gram, 5 (lima) buah Bong, 4 korek api gas, 1 kompor alkohol, 3 ball plastik klip, 1 gulungan aluminium foil, 1 timbangan elektrik, 1 tas warna coklat merek Cannel, 1 dompet warna hitam abu-abu, 1 kantong kaca mata warna hitam, 1 satu kotak seng warna biru, 9 slip setoran BCA dan 1 uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 kotak rokok sampoerna mild ;

- Bahwa benar tablet extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram dan 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, barang berupa shabu tersebut didapatnya dengan cara mengambil tempelan pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 pukul 20.00 wita dan terdakwa mengambilnya di Jln. Mahendradata dekat lampu merah ada gang masuk ke barat dan didepan gang tersebut ada plang papan nama RAMA dan dibawah tiang papan nama tersebutlah terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa shabu tersebut sudah dibayar sebelumnya dengan cara mentransfer uang ke rekening atas nama RONY (DPO) sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram shabu. Sedangkan untuk Exstacynya, terdakwa beli dari HENDRIK (DPO) seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butir dan untuk pengambilan pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 08 Pebruari 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata tepatnya disebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ada Toko pembuatan peti mati Imanuel dan terdakwa mengambil paketnya diatas pot bunga yang berada didekat toko Imanuel tersebut, dan untuk pengambilan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 wita di tempat yang sama seperti pengambilan pertama sebelumnya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkoba tersebut dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan narkoba jenis shabu dan extacy tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan bila ada yang memesannya maka sediaan narkoba tersebut akan terdakwa jual ;

3.Saksi LUH SUMARIASIH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi mengetahui kalau terdakwa indekost di tempat kost yang saksi jaga yaitu di Jln. Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat dengan harga sewa per bulan adalah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana pada hari Jumat tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 wita telah terjadi pengeledahan terkait dengan penangkapan terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY yang diduga memiliki Narkoba jenis extacy dan shabu ;
- Bahwa benar dalam pengeledahan di kamar kost terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Shabu dan 1 (satu) buah Bong dilantai kamar tersebut, selain itu ditemukan pula 1 (satu) tas warna coklat didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi Exstacy warna coklat dan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Exstacy warna Pink dan 8 (delapan) plastik klip berisi kristal bening Shabu dan 1 (satu) buah Bong kemudian diatas kasur ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip Exstacy warna coklat muda serta 1 (satu) kotak seng warna biru dan setelah dibuka didalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi Shabu dan 1 (satu)

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



plastik klip berisikan tablet Exstasy warna warni di atas kasur di dalam kamar tersebut dan diatas meja ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip Shabu, 4 korek api gas dan 1 (satu) gulungan aluminium foil ;

- Bahwa benar dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian, saksi tersebut mengetahui kalau pemilik barang berupa sediaan narkotika jenis shabu dan extacy tersebut adalah terdakwa sendiri, dimana terdakwa sendiri tidak memiliki ijin untuk menyimpan sediaan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 wita di Jalan Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat karena telah menyimpan sediaan narkotika berupa Shabu dan Exstasy ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) paket Shabu, 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna Exstasy, 5 buah Bong, 4 korek api gas, 1 kompor alkohol, 3 ball plastik klip, 1 gulungan aluminium foil, 1 timbangan elektrik, 1 (satu) tas warna coklat merek Cannel, 1 satu dompet warna hitam abu-abu, 1 (satu) kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) kotak seng warna biru, 9 slip setoran BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild kemudian setelah ditimbang dikantor Polisi berat bersih 18 paket Shabu tersebut adalah 4,02 gr dan 153 butir tablet Exstasy tersebut berat bersih 29,55 gr dimana keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seseorang yang bernama RONY (DPO) sedangkan Exstacynya didapatkan dari HENDRIK (DPO) dengan cara membeli dimana RONY (DPO) sdan HENDRIK (DPO)



dikenalnya pada tahun 2011 saat menjalani hukuman pidana dalam perkara Narkotika di LP Kerobokan ;

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada RONY (*DPO*) dengan cara mengirimkan SMS untuk memesan "sayur", selanjutnya diminta untuk mentransfer uang kepada RONY (*DPO*) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap terdakwa membayarnya dimana terdakwa sendiri membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembelian pertama dilakukan pada bulan Desember 2014 di daerah Mahendradata dengan membeli sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) gramnya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Pembelian kedua pada bulan Januari 2015 dan mengambilnya di daerah Mahendradata sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pembelian ketiga pada hari Rabu, tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 wita dengan mengambil tempelan di Jalan Mahendradata dekat dengan lampu merah ada gang masuk ke barat dan didepan gang tersebut ada plang papan nama RAMA dan barang berupa Shabu terdakwa ambil dibawah tiang papan nama tersebut yang sudah dalam bentuk paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket ;
- Bahwa untuk pembelian Exstasy, terdakwa memesanya kepada HENDRIK (*DPO*) dengan cara mengirimkan SMS dengan kata "ikan", selanjutnya diminta untuk mentransfer uang kepada HENDRIK (*DPO*) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap terdakwa membayar extacy tersebut dimana terdakwa sendiri membeli extacy tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembelian pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata disebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ada Toko pembuatan peti mati IMANUEL dan terdakwa mengambil Exstasy diatas pot bunga yang berada di dekat toko IMANUEL tersebut, dimana terdakwa membeli 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga saat itu terdakwa yang membelinya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir extacy dengan warna kuning, merah muda, hijau, coklat dan coklat muda ;

- b. Pembelian kedua terhadap extacy tersebut, terdakwa mengambilnya pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 wita ditempat yang sama dengan pembambilan pertama namun terdakwa tidak membelinya karena terdakwa tidak cocok dengan Exstacy warna coklat tersebut dan terdakwa mau menukarnya kemudian terdakwa baru diberikan 50 (lima puluh) butir Exstacy warna merah muda sedangkan Exstacy warna coklat masih terdakwa simpan karena Exstacy warna merah muda masih belum lengkap dan jika semua Exstacy warna merah muda sudah lengkap baru terdakwa akan mengembalikannya kepada HENDRIK (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu dan extacy tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun jika ada yang mau membelinya maka terdakwa akan jual juga dimana untuk paket shabu yang terdakwa beli pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 sudah habis terdakwa pakai atau jual, sedangkan untuk pembelian ketiga sebanyak 22 (dua puluh dua paket) tersebut masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) paket sedangkan sisanya telah terdakwa pakai dan jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitu juga terhadap Exstacy yang terdakwa jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya ;
 - Bahwa benar atas kepemilikan shabu dan extacy tersebut maupun menjualnya, terdakwa hanya memperoleh keuntungan untuk menggunakannya saja dikarenakan hasil menjual shabu tersebut hanya untuk mengembalikan modal pembelian saja dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan maupun menguasai jenis Narkotika tersebut padahal terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga Shabu ;
 - 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga Exstacy ;
 - 5 (lima) buah Bong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) kompor alkohol, 3 (tiga) ball Plastik klip, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) tas warna coklat merek Cannel, 1 (satu) dompet warna hitam abu-abu, 1 (satu) kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) kotak seng warna biru, 9 (sembilan) slip setoran BCA, dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , alat bukti serta keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 wita, terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY telah tertangkap tangan dikarenakan melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika berupa 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram dan 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram yang ditemukan di lantai dan di atas kasur di kamar kost tersangka di Jalan Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang dipanggil ONNY sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis Shabu di daerah Jalan Mahendradata No.129 XX sehingga dilakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mengintai rumah kos CMB Residance di Jln. Mahendradata 129 XX lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat yang merupakan kamar kost tersangka dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap kamarnya ditemukan
 - a. Pada lantai dalam kamar :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu ;
 - 1 (satu) buah bong yang langsung terangkai dengan pipa kacanya.

b. Pada Kasur dalam kamar :

1. 1 (satu) tas warna Coklat merk Cannel yang didalamnya berisikan :
 - 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna coklat atau crem yang di duga extacy ;
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna pink yang di duga extacy;

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 3 (tiga) bal plastik klip ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah bong warna coklat ;
 - 1 (satu) kantong kaca mata warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah bong ;
2. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan tablet warna coklat muda ;
3. 1 (satu) kotak seng warna biru yang berisikan :
- 7 (tujuh) plastik klip kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) tablet warna merah muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna merah maroon yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Kuning yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna coklat muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) pecahan tablet warna Hijau Muda yang di duga extacy ;

c. Di atas Meja Kerja :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) kompor alkohol ;
- 1 (satu) gulungan aluminium foil.

Yang mana tablet extacy dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli dari RONY (DPO) untuk pembelian shabu nya sebanyak 5 (lima) gram seharga seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari HENDRIK (DPO) berupa 100 (seratus) butir Exstasy seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 112 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian “*Unsur Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH, saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH dan saksi LUH SUMARSIH yang diberikan di depan persidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.25 wita, terdakwa SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY telah ditangkap oleh Satuan Narkoba Polresta Denpasar dikarenakan telah menguasai 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram dan 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram yang ditemukan di lantai dan di atas kasur di kamar kost tersangka di Jalan Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residence lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat, dimana tablet extacy dan kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah milik tersangka yang didapatnya dengan cara membeli, dimana tersangka membeli shabu kepada RONY (DPO) dengan cara mengirimkan SMS untuk memesan "sayur", selanjutnya diminta untuk mentransfer uang kepada RONY (DPO) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap tersangka membayarnya dimana tersangka sendiri membeli shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian :

- a. Pembelian pertama dilakukan pada bulan Desember 2014 di daerah Mahendradata dengan membeli sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) gramnya yaitu Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- b. Pembelian kedua pada bulan Januari 2015 dan mengambilnya di daerah Mahendradata sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 1 (satu) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pembelian ketiga pada hari Rabu, tanggal 04 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 wita dengan mengambil tempelan di Jalan Mahendradata dekat dengan lampu merah ada gang masuk ke barat dan didepan gang tersebut ada plang papan nama RAMA dan barang berupa Shabu tersangka ambil dibawah tiang papan nama tersebut yang sudah dalam bentuk paketan kecil sebanyak 22 (dua puluh dua) paket ;

Sedangkan untuk pembelian Exstasy, tersangka memesanya kepada HENDRIK (DPO) dengan cara mengirimkan SMS dengan kata "ikan", selanjutnya diminta untuk mentransfer uang kepada HENDRIK (DPO) melalui rekening BCA yang nomornya selalu berubah-ubah setiap tersangka membayar extacy tersebut dimana tersangka sendiri membeli extacy tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut :



- a. Pembelian pertama dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jln. Mahendradata disebelah selatan Rumah Sakit Bali Med ada Toko pembuatan peti mati IMANUEL dan tersangka mengambil Exstasy diatas pot bunga yang berada di dekat toko IMANUEL tersebut, dimana tersangka membeli 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sehingga saat itu tersangka yang membelinya seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk 100 (seratus) butir extacy dengan warna kuning, merah muda, hijau, coklat dan coklat muda ;
- b. Pembelian kedua terhadap extacy tersebut, tersangka mengambilnya pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 sekira pukul 19.00 wita ditempat yang sama dengan pembambilan pertama namun tersangka tidak membelinya karena tersangka tidak cocok dengan Exstasy warna coklat tersebut dan tersangka mau menukarnya kemudian tersangka baru diberikan 50 (lima puluh) butir Exstasy warna merah muda sedangkan Exstasy warna coklat masih tersangka simpan karena Exstasy warna merah muda masih belum lengkap dan jika semua Exstasy warna merah muda sudah lengkap baru tersangka akan mengembalikannya kepada HENDRIK (DPO).

Adapun maksud dan tujuan tersangka membeli shabu dan extacy tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun jika ada yang mau membelinya maka tersangka akan jual juga dimana untuk paket shabu yang tersangka beli pada bulan Desember 2014 dan Januari 2015 sudah habis tersangka pakai atau jual, sedangkan untuk pembelian ketiga sebanyak 22 (dua puluh dua paket) tersebut masih tersisa sebanyak 18 (delapan belas) paket sedangkan sisanya telah tersangka pakai dan jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas kepemilikan shabu dan extacy maupun menjualnya, tersangka hanya memperoleh keuntungan untuk menggunakannya saja dikarenakan hasil menjual shabu tersebut hanya untuk mengembalikan modal pembelian saja, padahal tablet extacy serta kristal bening yang di duga shabu tersebut adalah barang terlarang serta merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu pula tersangka

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sedangkan tersangka sendiri tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut dan tersangka juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dengan demikian “Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

- Bahwa penangkapan terhadap tersangka SOENARTONO RACHMANTO alias ONNY pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2015 sekira pukul 14.25 wita, bertempat di Jalan Mahendradata 129 XX rumah kos CMB Residance lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan ada seorang laki-laki yang dipanggil ONNY sering mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis Shabu di daerah Jalan Mahendradata No.129 XX dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara mengintai rumah kos CMB Residance di Jln. Mahendradata 129 XX lantai 2 kamar kos no. B10 Lingkungan Mekar Buana Kel. Padangsambian Kec. Denpasar Barat yang merupakan kamar kost tersangka dimana para saksi kemudian berhasil mengamankan tersangka untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang terlarang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap kamar tersangka ditemukan :

a. Pada lantai dalam kamar :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening shabu ;
- 1 (satu) buah bong yang langsung terangkai dengan pipa kacanya.

b. Pada Kasur dalam kamar :

1. 1 (satu) tas warna Coklat merk Cannel yang didalamnya berisikan :
 - 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna coklat atau crem yang di duga extacy ;
 - 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan masing-masing tablet warna pink yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 6 (enam) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam abu-abu yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
 - 3 (tiga) bal plastik klip ;
 - 1 (satu) timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) buah bong warna coklat ;
 - 1 (satu) kantong kaca mata warna Hitam yang berisikan :
 - 3 (tiga) buah bong ;
2. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan tablet warna coklat muda ;
3. 1 (satu) kotak seng warna biru yang berisikan :
 - 7 (tujuh) plastik klip kristal bening yang di duga shabu ;
 - 1 (satu) plastik klip berisikan :
 - 2 (dua) tablet warna merah muda yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna merah maroon yang di duga extacy ;
 - 1 (satu) tablet warna Hijau yang di duga extacy ;

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) tablet warna Kuning yang di duga extacy ;
- 1 (satu) tablet warna Hijau muda yang di duga extacy ;
- 1 (satu) tablet warna coklat muda yang di duga extacy ;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) pecahan tablet warna Hijau Muda yang di duga extacy ;

c. Di atas Meja Kerja :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga shabu ;
- 4 (empat) buah korek api gas ;
- 1 (satu) kompor alkohol ;
- 1 (satu) gulungan aluminium foil.

Dan selain menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram dan 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram, juga turu disita berupa 9 (sembilan) slip setoran BCA dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikeluarkan sendiri oleh tersangka dari dalam dompet warna hitam tersebut diakui sebagai milik dari tersangka dimana tablet extacy dan shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli yaitu dari RONY (DPO) untuk pembelian shabu nya sebanyak 5 (lima) gram seharga seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dari HENDRIK (DPO) berupa 100 (seratus) butir Exstasy seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Dengan demikian ***“Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”*** telah terpenuhi.

Ad.4. **Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan, haruslah melalui pengujian secara laboratories dimana 18 (delapan belas) paket kristal bening yang di duga shabu dengan bersih seluruhnya adalah 4,02 gram adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamina, sedangkan 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga extacy dengan jumlah total sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir atau dengan berat bersih 29,55 gram adalah Narkotika jenis ekstasi jenis MDMA. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, No. LAB. : 127/NNF/2015 tanggal 23 Pebruari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1 0691/2015/NF s/d 0708/2015/NF, berupa Kristal bening dan 0722/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 0709/2015/NF s/d 0716/2015/NF berupa tablet warna coklat, 0713/2015/NF s/d 0715/2015/NF berupa tablet warna merah muda, 0716/2015/NF s/d 0721/2015/NF berupa pecahan tablet warna (merah maroon, hijau, kuning, hijau muda dan coklat), dan 0722/2015/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian “Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU.RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang,bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;--

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga Shabu ;

- 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga Exstasy ;

- 5 (lima) buah Bong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) kompor alkohol, 3 (tiga) ball Plastik klip, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) tas warna coklat merek Cannel, 1 (satu) dompet warna hitam abu-abu, 1 (satu) kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) kotak seng warna biru, 9 (sembilan) slip setoran BCA, dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal **112 ayat 2 U.U.RI No.35 Tahun 2009** serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOENARTOMO RACHMANTO als.ONNY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 4 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket plastik klip yang berisikan kristal bening yang di duga Shabu ;
 - 8 (delapan) plastik klip yang berisikan tablet berbagai warna yang di duga Exstasy ;
 - 5 (lima) buah Bong, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) kompor alkohol, 3 (tiga) ball Plastik klip, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) tas warna coklat merek Cannel, 1 (satu) dompet warna hitam abu-abu, 1 (satu) kantong kaca mata warna hitam, 1 (satu) kotak seng warna biru, 9 (sembilan) slip setoran BCA, dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ;

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

- 8 Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS , tanggal 6 Agustus 2014 oleh kami Cening Budiana ,SH.MH, sebagai Ketua Majelis , I Gede Ketut Wanugraha, SH dan I Wayan Kawisada, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu NI WAYAN ARWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I GEDE AGUS SURAHARTA ,SH . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1 I Gede Ketut Wanugraha,SH

Cening Budiana,SH.MH

2. I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Catatan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.353/Pid.SUS/2015/PN Dps , tanggal 6 Agustus 2015 ;

PANITERA PENGGANTI

NI WAYAN ARWATLSH

Hal 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 353/Pid. SUS /2015/PN DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)